

ANSI

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH BADAN PASAL 25 PADA
PT. SUGIH RAHAYU DI PALEMBANG**



Skripsi Oleh:

Astrid Sandra

01031481619049

Akuntansi

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

0 759 81

S
336.240.759 816
Ast
a
2019

201749



**ANALISIS PERHITUNGAN PPH BADAN PASAL 25 PADA
PT. SUGIH RAHAYU DI PALEMBANG**



Skripsi Oleh:

Astrid Sandra

01031481619049

Akuntansi

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
ANALISIS PAJAK PENGHASILAN BADAN PASAL 25 PADA PT.SUGIH
RAHAYU DI PALEMBANG

Disusun oleh :

Nama : Astrid Sandra
NIM : 01031481619049
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Tanggal Persetujuan Dosen Pembimbing

Tanggal : _____ Ketua,



Drs. H. Ubaidillah, M.M., Ak
NIP : 195708281987031002

Tanggal : _____ Anggota,



Ermadiani, SE., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Analisis Perhitungan PPh Badan Pasal 25 Pada PT. Sugih Rahayu di Palembang

Disusun oleh :

Nama : Astrid Sandra
NIM : 01031481619049
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 9 November 2018 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 9 November 2018

Ketua

Anggota.

Anggota.

Drs. H. Ubaidillah, M.M., Ak
NIP. 195708281987031002

Ermadiani., SE., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE., M.M., Ak
NIP. 197408142001121003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Astrid Sandra
NIM : 01031481619049
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Perhitungan PPh Badan Pasal 25 Pada PT. Sugih Rahayu di Palembang.

Pembimbing:

Ketua : Drs. H. Ubaidillah, M.M., Ak
Anggota : Ermadiani., SE., M.M., Ak
Tanggal ujian : 9 November 2018

Adalah benar karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 06 Februari 2019

Yang Memberi Pernyataan



Astrid Sandra

01031481619049

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**MOTTO : BETTER TO FEEL HOW HARD EDUCATION IS AT THIS TIME
RATHER THAN FELL THE BITTERNESS OF STUPIDITY, LATER.**

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

- Allah SWT
- Orang Tuaku Tercinta
- Keluarga besarku tersayang
- Teman-temanku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam kami panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi saya yang berjudul “Analisis Perhitungan PPH Badan Pasal 25 Pada PT. Sugih Rahayu di Palembang” disusun sebagai salah satu persyaratan guna mengikuti Ujian Komprehensif Program Strata I Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama proses penulisan Skripsi ini, Penulis mengalami beberapa hambatan maupun kesulitan, Oleh sebab itu, penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan yang terdapat didalam laporan ini. Hal ini disebabkan keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Selama mengikuti perkuliahan sampai dengan proses penyelesaian skripsi, berbagai pihak telah memberikan fasilitas, bantuan, bimbingan, dan pengarahan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah meridhoi penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., sebagai Rektor Universitas Sriwijaya Palembang
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq SE, M.si., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
4. Bapak Arista Hakiki, SE., M.Acc., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

5. Ibu Dr. Inten Meutia SE, M.Acc., Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan
6. Ibu Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE., MM., Ak., Sebagai pengelola akademik Jurusan Akuntansi Palembang
7. Bapak Drs. H. Ubaidillah, M.M., Ak dan Ermadiani, S.E., M.M., Ak., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga serta masukan – masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, Star, dan Karyawan Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis sampai menyelesaikan masa perkuliahan.
9. Orang Tua penulis tercinta, yang senantiasa mendoakan, memberi motivasi, semangat dan pengorbanan tak terhingga baik dari segi moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya.
10. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikannya.
11. Teman – teman seperjuangan (Sherny, Farahdiba, Rara, Indahulfa, Putricamelia, Diajeng SF, Rachmadani, Sekar) yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
12. Teman – teman lain yang tidak bisa disebutkan satu – persatu.

Semoga allah akan membalas seluruh kebaikan dan amal ibadah yang setimpal kepada kalian semua. Penulis berharap semoga ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis dapat berguna bagi Agama, Masyarakat Nusa dan Bangsa. Aamiin Ya Rabbal Alamin.
Wassalamualaikum, Wr. Wb

Palembang, 28 Februari 2019

Penulis,

ABSTRAK

Analisis Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 pada PT. Sugih Rahayu Palembang

Oleh :

Astrid Sandra

01031481619049

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Sugih Rahayu di Palembang dan untuk membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif / comparative*. Hasil analisis laporan keuangan perusahaan, menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No. 36 tahun 2008, dimana terdapat perbedaan dalam perhitungan pajak penghasilan. Kekurangan PPh, terutama dari laporan keuangan fiskal lebih besar dari kewajiban pajak tentang laporan keuangan komersial. Pengaruh dari pelaksanaan koreksi fiskal pada perusahaan PT. Sugih Rahayu di Palembang, yang menunjukkan bahwa dalam perhitungan PPh pasal 25 terdapat PPh yang kurang bayar sebesar Rp.114.747,8.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Badan

Ketua,



Drs. H. Ubaidillah, M.M., Ak

NIP.195708281987031002

Anggota



Ermadiani, S.E., M.M., Ak

NIP. 196608201994022001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc. Ak

NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

Analysis of Calculation Income tax at PT. Sugih Rahayu Palembang

By:

Astrid Sandra

01031481619049

The purpose of this study was to determine the calculation of corporate income tax by PT. Sugih Rahayu in Palembang and to compare the corporate income tax calculation on the financial statements made by the company with the taxation laws. The method of analysis used in this study is a descriptive analysis / comparative. The results of the analysis of the financial statements of the company, pointed out that the calculation and reporting of income tax the company has not conducted in accordance with the taxation Laws No. 36 In 2008, where there is a distinction in the calculation of income tax. Lack of income tax, payable from the fiscal financial report is greater than the tax liability of commercial financial statements. The influence of the implementation of the fiscal correction on company PT. Sugih Rahayu in Palembang, which suggests that in the calculation of income tax Article 25 there are less paid income tax amounting to Rp.114.747,8.

Keywords: Corporate Income Tax

Chairman,



Drs. H. Ubaidillah, M.M., Ak

NIP.195708281987031002

Member,



Ermadiani, S.E., M.M., Ak

NIP.196608201994022001

Acknowledges,
Head of Accounting Department



Arista Hakiki, S.E., M.Acc. Ak.

NIP. 197303171997031002



RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Astrid Sandra
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Plaju, 16 September 1995
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : JL. Kebun jahe no 189 kompleks pertamina plaju
Palembang
Alamat E-mail : Astridsandra16@gmail.com
Pendidikan Formal :

Tahun Ajaran	Nama Sekolah	Jurusan
2001-2007	SD YKPP 1	-
2007-2010	SMP NEGERI 15	-
2010-2013	SMA Patra Mandiri 1	IPA
2013-2016	DIII Ekonomi Universitas Sriwijaya	Akuntansi

Pendidikan Non Formal : - Prospek Kursus Akuntansi (2016)

SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Astrid Sandra
Nim : 01031481619049
Jurusan : Akuntansi
Judul : Analisis Perhitungan PPh Badan Pasal 25 Pada PT. Sugih Rahayu di Palembang

Telah kami periksa cara penulisan, grammar, maupun susunan tenses nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 9 November 2018

Pembimbing Skripsi

Ketua,



Drs. H. Ubaidillah, M.M., Ak
NIP. 195708281987031002

Anggota,



Ermadiani., SE., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc. Ak.
NIP. 197303171997031002



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RIWAYAT HIDUP	x
SURAT PERNYATAAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR PUSTAKA.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.4. Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak	9
2.2. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	12
2.3. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	19
2.4. Subjek Pajak Penghasilan.....	21
2.5. Koreksi Fiskal.....	23

2.6. Penelitian Terdahulu.....	27
2.7. Kerangka Pemikiran.....	29

BAB III Metode Penelitian

3.1. Desain Penelitian	31
3.2. Objek Penelitian.....	31
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	33
3.5. Metode Analisis	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	35
4.1.1 Latar Belakang Berdirinya Perusahaan	35
4.1.2 Struktur Organisasi.....	35
4.1.3 Uraian Tugas	37
4.2 Analisis Data.....	38
4.2.1 Laporan Keuangan PT Sugih Rahayu	38
4.2.2 Perhitungan PPh Badan Menurut PT Sugih Rahayu	43
4.2.3 Perhitungan PPh Badan Menurut Undang - Undang.....	54

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	56

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Neraca	37
Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi	38
Tabel 4.3 Perhitungan Penyusutan Aktiva tetap menurut Perusahaan.....	43
Tabel 4.4 Perhitungan Penyusutan Aktiva tetap menurut Perpajakan	45
Tabel 4.5 Perbandingan Biaya Penyusutan	45
Tabel 4.6 Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan	34

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “ Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sesuai pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sementara itu Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Waluyo:

2013).

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, informasi, sosial dan politik, disadari perlu dilakukan perubahan Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka pemerintah melalui reformasi perpajakan yakni dengan mengganti *official assessment system* menjadi *self assessment system* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Sistem pemungutan pajak dengan *self assessment system* yang digunakan oleh pemerintah saat ini ternyata memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pemungutan pajak. Hal ini dapat dilihat bahwa kontribusi pajak terhadap APBN sebesar 80% dan sisanya yaitu sebesar 20% adalah yang berkaitan dengan disektor migas dan non migas. Dalam hubungan dengan uraian tersebut di atas, maka salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan. Dimana pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011:129). Kemudian perlu ditambahkan bahwa dalam perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan badan, dimana pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan dan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak.

Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan pajak merupakan cerminan kinerja perusahaan secara keuangan dan dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang terdapat di perusahaan. Sementara itu bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan yang saat ini menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah oleh karena itu pendapatan pemerintah saat ini tidak hanya dari sektor migas yang telah diketahui mengalami penurunan dalam beberapa tahun ini. Pemerintah pada akhirnya meletakkan penerimaan sektor pajak menjadi penerimaan yang perlu ditingkatkan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Perpajakan di Indonesia saat ini menggunakan system self assessment yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, melaporkan pajak terutang. Pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, agar bangsa indonesia lebih mandiri dalam membiayai pembangunan nasional. Sistem dan mekanisme pemungutan pajak lebih menumbuhkan kesadaran dalam membayar pajak. Para wajib pajak tidak dipandang sebagai obyek melainkan sebagai subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, berlaku

sejak 1 Januari 1984. UU ini sudah beberap kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir diatur dalam UU No. 36 tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak. Dengan demikian UU tersebut menjamin kepastian hukum serta memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Namun dalam perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan (komersial) dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus. Akibat dari adanya perbedaan pengakuan pendapatan, biaya dan laba antara menurut perusahaan (komersial) dengan fiskus, maka perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan dengan fiskus. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan pajak penghasilan badan (terutang) menurut UU Perpajakan No. 36 tahun 2008.

Melihat akan pentingnya penilaian pajak penghasilan badan menurut UU perpajakan, maka perlunya dilakukan analisis mengenai perhitungan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Demikian halnya dengan perusahaan PT. Sugih Rahayu di Palembang yang bergerak di bidang jasa, dimana

dalam perhitungan pajak penghasilan terjadi perbedaan antara biaya yang diakui oleh Laporan Keuangan di PT. Sugih Rahayu dengan Biaya yang diakui oleh Pajak. Oleh karena itulah maka perlu dilakukan koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan terutang, salah satu tujuan yang dilakukan adalah koreksi-koreksi yang dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapat laba menurut pajak. Laba pajak dihitung adalah dengan menggunakan konsep cara pengakuan dan pengukuran menurut ketentuan perpajakan.

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik dalam memilih judul : **"Analisis Perhitungan PPh Badan Pasal 25 Pada PT. Sugih Rahayu di Palembang"** .

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan pada PT. Sugih Rahayu di Palembang?
2. Bagaimana perhitungan ini bila dibandingkan dengan Perhitungan Undang-Undang Perpajakan No. 26 Tahun 2008?

1.3. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Sugih Rahayu di Palembang.
- b. Untuk membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan

yang dilakukan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan.

1.4. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian di diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan pajak penghasilan badan atas laporan keuangan menurut UU. Perpajakan No. 36 tahun 2008.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai masalah perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan ditinjau dari segi Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA



- Abut Hilarius, 2007, Perpajakan, buku satu, cetakan pertama, Penerbit : Diadit Media, Jakarta
- Anonim, Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Penerbit : Bening, Yogyakarta
- Casavera, 2009, Perpajakan, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Graha Ilmu, Yogyakarta
- Gill O. James dan Moira Chatton, 2005, Memahami Laporan Keuangan (Memanfaatkan Informasi Keuangan Untuk Mengendalikan Bisnis Anda), cetakan ketiga, Penerbit : PPM, Jakarta
- Hanafi, M. Mamduh, 2004, Manajemen Keuangan, Edisi 2004/2005, Cetakan Pertama, Penerbit : BPFE, Yogyakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta
- Mardiasmo, 2011, Perpajakan, edisi revisi, cetakan ketujuhbelas, Penerbit : Andi, Yogyakarta
- Margaretha Farah, 2004, Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan, Investasi dan Sumber Dana Jangka Pendek, Penerbit : Grasindo, Jakarta
- Moljono Djoko dan Baruni Wijaksono, 2009, Akuntansi Pajak Lanjutan, edisi pertama, Penerbit : Andi Yogyakarta
- Resmi, Siti, 2003, Perpajakan Teori dan Kasus, edisi pertama, penerbit : Salemba Empat, Jakarta
- Suandy Erly, 2010, Perpajakan, edisi kedua, cetakan kedua, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta
- Sumarsan Thomas, 2010, Perpajakan Indonesia, Pedoman yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru, Penerbit : Indeks, Jakarta
- Supramono dan Thresia Woro Damayanti, 2010, Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan, edisi pertama, Penerbit : Andi : Yogyakarta

- Tjahjono, Ahmad dan Muhammad Fakhri Husein, 2000, Perpajakan, edisi revisi, Penerbit : UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Waluyo, 2010, Perpajakan Indonesia, buku satu, edisi kesembilan, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta
- Walsh, Ciaran, 2003, *Key Management Ratios*, Rasio-Rasio Manajemen Penting Penggerak dan Pengendali Bisnis, terjemahan : Salahuddin Haikal, edisi ketiga, Penerbit : Erlangga, Jakarta
- Yolina Meilani S, 2009, Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan, cetakan pertama, Penerbit : Tabora Media, Yogyakarta